



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Erlangga Alias Rio Bin Fauzi Efeendi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Gg. Marga No. 11 Lk. III
Kelurahan/Desa Jatinegara Kecamatan Binjai
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rio Erlangga Alias Rio Bin Fauzi Efeendi ditangkap tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/226/VIII/2022/Ditreskrimum;

Terdakwa Rio Erlangga Alias Rio Bin Fauzi Efeendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan **Terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 : 081361713181. , imei (slot 1) : 356977514924561, imei (slot 2): 357493774924563;
 - 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar **Terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dalam perjudian jenis toto gelap, saksi Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman berperan sebagai operator perjudian merekrut terdakwa sebagai korlap (koordinator lapangan) dan kemudian terdakwa merekrut saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana berperan sebagai penulis toto gelap. Selanjutnya terdakwa juga membawahi 2 (dua) orang lagi berperan sebagai penulis juga yaitu FAISAL dan BOBI (belum tertangkap tangan dan masuk dalam DPO/ Daftar Pencarian Orang). Adapun permainan judi toto gelap tersebut yaitu saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim duduk menunggu pemain yang ingin memasang dan selanjutnya pemain meminta potongan-potongan kertas maupun blok notes untuk menulis angka-angka tebakan judi toto gelap yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan dalam bentuk uang tunai, selanjutnya saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut yang akan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa setorkan kepada bandar bernama Hardi (belum tertangkap tangan) melalui saksi Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman yang mempunyai peran sebagai operator. Adapun jenis permainan judi toto gelap yang diselenggarakan yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib. Untuk toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. untuk jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah :

- Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun upah yang terdakwa peroleh selaku koordinator lapangan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh omset yang dihasilkan;

Selanjutnya berdasarkan adanya informasi sesuai Surat Informasi No : R/LAP.INFO/219/VIII/2022/Ditreskrim tanggal 13 Juni 2022 tentang adanya praktek judi toto gelap terhadap 2 (dua) orang laki-laki disebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dari pagi sampai malam melakukan penyelidikan dan sekira pukul 08.30 berdasarkan Surat Perintah Nomor Srin-Gas/927/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 untuk melakukan hukum berupa penangkapan, penyitaan yang diduga melakukan tindak pidana sehigga pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar ukul 12.30 Wib, saksi Eliakim Sembiring, SH, MH,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan, dan saksi Billi Josua Siregar selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim disebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy jenis 03s warna biru dongker dengan nomor simcard SIM 1 : 081361713181 dengan nomor imei 1 : 356977514924561 dan imei 2 : 357493774924536, 1 (satu) bloc-notes yang berisikan angka-angka tebakan toto gelap dari pemain, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RIO ERLANGGA ALIAS RIO BIN FAUZI EFEENDI, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dalam perjudian jenis toto gelap, saksi Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman berperan sebagai operator perjudian merekrut terdakwa sebagai korlap (koordinator lapangan) dan kemudian terdakwa merekrut saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana berperan sebagai penulis toto gelap. Selanjutnya terdakwa juga membawahi 2 (dua) orang lagi berperan sebagai penulis juga yaitu FAISAL dan BOBI (belum tertangkap tangan dan masuk dalam DPO/ Daftar Pencarian Orang). Adapun permainan judi toto gelap tersebut yaitu saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim duduk menunggu pemain yang ingin memasang dan selanjutnya pemain meminta potongan-potongan kertas maupun blok

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notes untuk menulis angka-angka tebakkan judi toto gelap yang dipertaruhkan dalam bentuk uang tunai, selanjutnya saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut yang akan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa setorkan kepada bandar bernama Hardi (belum tertangkap tangan) melalui saksi Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman yang mempunyai peran sebagai operator. Adapun jenis permainan judi toto gelap yang diselenggarakan yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib. Untuk toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. untuk jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah :

- Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun upah yang terdakwa peroleh selaku koordinator lapangan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh omset yang dihasilkan.

Selanjutnya berdasarkan adanya informasi sesuai Surat Informasi No : R/LAP.INFO/219/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2022 tentang adanya praktek judi toto gelap terhadap 2 (dua) orang laki-laki disebut warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dari pagi sampai malam melakukan penyelidikan dan sekira pukul 08.30 berdasarkan Surat Perintah Nomor Srin-Gas/927/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 untuk melakukan hukum berupa penangkapan, penyitaan yang diduga melakukan tindak pidana sehingga pada hari Senin tanggal 15

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar ukul 12.30 Wib, saksi Eliakim Sembiring, SH, MH, saksi Sugeng, saksi Ahmad Irfan, dan saksi Billi Josua Siregar selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anak Muhammad Radit Khadapi Als. Bogel Bin Halim disebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy jenis 03s warna biru dongker dengan nomor simcard SIM 1 : 081361713181 dengan nomor imei 1 : 356977514924561 dan imei 2 : 357493774924536, 1 (satu) bloc-notes yang berisikan angka-angka tebakkan toto gelap dari pemain, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi bersama anggota tim bernama Akp. Eliakim Sembiring, SH.MH, Briptu Billi Josua Siregar dan Bripta Sugeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Letjend. Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Bnjai Selatan, Kota Binjai;
 - Bahwa saksi bersama Tim menangkap Terdakwa Karena Terdakwa telah melakukan praktek judi toto gelap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena Target tapi berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya praktek toto gelap yang sering dilakukan Terdakwa di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Demai, Kecamatan Binjai Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Radit Khadapi als Bogel Bin Halim di tempat dan waktu yang sama;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan posisi sedang menerima laporan omset dari si penulis sedangkan Muhammad Radita als Bogel sedang menerima pasangan tebakkan angka toto gelap dari pemain;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jenis judinya adalah toto gelap Sidney untuk periode pagi, toto gelap Singapura periode siang hari dan toto gelap Hongkong untuk malam hari dan putaran ini semuanya dilakukan setiap hari;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa upahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam seminggu dan Terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) bulan mengadakan toto gelap mulai bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut dengan cara, setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Singapore, Sidney dan Hongkong menerima laporan hasil rekapan dari penulis dan menerima laporan Terdakwa datang ke warung-warung untuk menjemput rekapan-rekapan tersebut dari Penulis dan selanjutnya mengirimkannya ke Bandar yang bernama Ardi;
 - Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan dari Bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000 (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000 (seribu rupiah);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 : 081361713181. , imei (slot 1) : 356977514924561, imei (slot 2) : 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakan Toto gelap dari para pemain, Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **BILLI JOSUA SIREGAR**, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama anggota tim bernama Akp. Eliakim Sembiring, SH.MH, Briptu Ahmad Irfan dan Bripta Sugeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Letjend. Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Bnjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap Terdakwa Karena Terdakwa telah melakukan praktek judi toto gelap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena Target tapi berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya praktek toto gelap yang sering dilakukan Terdakwa di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Demai, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhammad Radit Khadapi als Bogel Bin Halim di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan posisi sedang menerima laporan omset dari si penulis sedangkan Muhammad Radita als Bogel sedang menerima pasangan tebakan angka toto gelap dari pemain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jenis judinya adalah toto gelap Sidney untuk periode pagi, toto gelap Singapura periode siang hari dan toto gelap Hongkong untuk malam hari dan putaran ini semuanya dilakukan setiap hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa upahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam seminggu dan Terdakwa juga mengaku sudah 2 (dua) bulan mengadakan toto gelap mulai bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut dengan cara, setiap ada putaran nomor judi Toto gelap Singapore, Sidney dan Hongkong menerima laporan hasil rekapan dari penulis dan menerima laporan Terdakwa datang kewarung-warung untuk menjemput rekapan-rekapan tersebut dari Penulis dan selanjutnya mengirimkannya ke Bandar yang bernama Ardi;
- Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan dari Bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000 (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan Rp1000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakan Toto gelap dari para pemain, Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah warung jalan Jawa, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara dan yang melakukan penangkapan adalah petugas personil Ditreskrim Polda Sumatera Utara;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim ditangkap bersama-sama dikarenakan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim orang yang membantu Terdakwa dalam menyelenggarakan judi Toto gelap, dan peran Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim dimana perannya sebagai Penulis yang bertugas menerima pasangan-pasangan taruhan dari pemain Toto gelap kemudian omset-omset pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam setiap judi toto gelap yang Terdakwa selenggarakan sebagai Korlap (kordinasi lapangan) yang bertugas menerima dan menjemput setoran omset pemain dari penulis yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Operator judi toto gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain dan Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan ada 3 (tiga) jenis diantaranya jenis yang pertama Toto Gelap Toto gelap jenis Sidney (siang) , kedua Toto gelap Singapure (periode sore) dan,yang ke tiga jenis Toto gelap jenis Hongkong (periode malam);
- Bahwa ada 3 (tiga) orang penulis yang Terdakwa bawah yang membantu Terdakwa dan nama penulis tersebut bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal dan Bobi;
- Bahwa cara kerja Terdakwa setiap dibukanya toto gelap awalnya Terdakwa menunggu duduk disebuah warung yang bertempat Jl.Cemara GG.Marga No.11 RT/RW 000/000, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, Prov. Sumatera Utara sebanyak 3 kali dalam sehari sesuai jadwal 3 jenis judi toto gelap yang Terdakwa selenggarakan, selanjutnya apabila dibuka oleh 3 orang penulis sesuai dengan jadwal judi toto gelap, setelah jadwal ditutup 3 orang penulis (Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal, dan Bobi) wajib melaporkannya kepada Terdakwa dengan cara menghubungi dengan melalui via Whatsapp yang sudah Terdakwa buat Group WA bernama SSM 06 digroup tersebut terdiri 4 peserta dan masing-masing peserta wajib melaporkan kegiatan judi toto gelap yang diadakan bandar dan WA tersebut ada pada dihandphone Terdakwa merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, akan tetapi selama Terdakwa sebagai Korlap (kordinasi lapangan) biasanya pemain terkadang mengirim omset

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan pemain tersebut secara langsung dan datang menjumpai Terdakwa diwarung tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya setelah semua omset-omset penulis diterima dan dilaporkan digroup dan secara otomatis dimonitor operator judi Toto gelap yang dibuat digroup SSM 06 bernama Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman dengan NO. WA: 082179441677/081372323773, yang selanjutnya laporan omset yang diterima operator dari Terdakwa dilanjutkan kembali secara estapet kepada Bandar. dalam setiap menyelenggarakan apabila pemain kena tebak dan omset minus, pemain menghubungi atau mengabari Terdakwa untuk mengirimkan hadiah kemenangan pemain, dan salah tugas Terdakwa menghubungi operator yaitu Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman dan selanjutnya operator meminta ke bandar, setelah itu operator menjumpai Terdakwa diwarung tempat Terdakwa ditangkap, untuk pemain yang kena tebak dan menjumpai Terdakwa mengambil hadiah kemenangan berupa uang tunai ditempat Terdakwa ditangkap begitulah cara Terdakwa sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) setiap Terdakwa menyelenggarakan judi Toto gelap;

- Bahwa peran Terdakwa Korlap (kordinator lapangan) Terdakwa membawahi 3 (tiga) orang penulis bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal dan Bobi, dan masing-masing penulis yang menentukan masing-masing titik lokasi yang akan dibuka, dan Terdakwa sebagai Korlap hanya mengetahui Penulis bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim dimana menerima tebak taruhan pemain yaitu disebuah warung Jl.Cemara GG.Marga No.11 RT/RW 000/000, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, Prov. Sumatera Utara tempat Terdakwa ditangkap, caranya yang Terdakwa ketahui penulis duduk diwarung tersebut setiap kali dibuka, kemudian pemain menjumpai penulis selanjutnya pemain meminta potongan-potongan kertas maupun lebar notes kemudian pemain menulis angka-angka tebak yang akan dipertaruhkan diserahkan kepada penulis berikut jumlah taruhan dalam bentuk uang tunai, setelah ditutup penulis merekap pasangan pemain tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setorkan ke bandar melau oprator judi Toto gelap apabila pemain kena

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan penulis melaporkan ke Terdakwa, dan Terdakwa melaporkannya ke bandar setelah uang hadiah kemenangan tersebut Terdakwa terima selanjutnya uang hadiah kemenangan Terdakwa serahkan kepada penulis demikian caranya dan untuk penulis Faisal yang Terdakwa buat dikontak bernama Bendahara Pimpinan Ranting Kel. Jati Negara dengan nomor whatsapp +62838374904262 dan Bobi yang Terdakwa buat dikontak bernama OM Mulik nomor whatsapp +6283834039749 dalam hal ke 3 orang penulis ditentukan oleh masing-masing penulis dan setiap laporan kegiatan dari masing-masing perannya mengadakan judi toto gelap dilaporkan melalui group SSM 06 agar dapat diketahui oleh peserta penyelenggara judi toto gelap;

- Bahwa perjudian Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan yang diadakan bandar untuk Toto gelap Sidney (periode siang) dibuka setiap hari mulai pukul 11.00 Wib dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya di undi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib untuk Toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. selanjutnya untuk Toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian di undi atau di putar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa omset dari ketiga penulis Toto gelap yang Terdakwa terima masing-masing penulis menyetorkan rata-rata sebesar Rp1.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 omset tersebut dari ketiga jenis toto gelap yaitu jenis Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa upah/fee yang Terdakwa terima dari bandar Toto gelap dalam seminggu sebesar Rp200.000 sebagai Korlap judi Toto gelap;
- Bahwa upah/fee yang diterima masing-masing Penulis dari bandar Toto gelap sebesar Rp 25 % dari omset yang dihasilkan dari para pemain Toto gelap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Korlap (kordinasi lapangan) judi Toto gelap tersebut sudah Terdakwa lakukan sudah 2 bulan yang lalu,yaitu sekitar tanggal 20 bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Iqbal als Tobal yang biasa kami panggil Towok bertugas sebagai operator dimana setelah semua omset-omset penulis diterima dan dilaporkan di group secara otomatis dimonitor oleh operator judi toto gelap lalu oleh operator meneruskan kepada bandar dan apabila ada nomor yang kena lalu pemain menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi operator dan operator meminta kepada bandar untuk meminta hadiah yang akan diberikan kepada pemenangnya;
- Bahwa untuk minimal taruhan judi Toto gelap yang Terdakwa adakan minimal taruhan Rp1.000 dan maksimal sesuai jumlah modal pemain dan cara pembayaran taruhan maupun hadiah dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa Jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan bandar adalah Tebakkan Dua Angka, Tebakkan Tiga Angka, Tebakkan Empat Angka dan Uang taruhan untuk judi toto gelap Sidney, Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk dua angka akan diterima sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa hitungan antara Terdakwa (korlap) kepada penulis dan bandar dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian yang Terdakwa selenggarakan adalah HARDI dan ciri-ciri orang tersebut yaitu berumur kira-kira 31 tahun, bertubuh gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, warna kulit sawo matang, berambut pendek, bentuk wajah oval, tempat tinggal orang tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang dapat Terdakwa jelaskan selain bandar orang yang membantu berkaitan dengan judi Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan adalah Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman berperan sebagai Operator, Faisal

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai Penulis judi toto gelap, Bobi berperan sebagai Penulis judi Toto gelap;

- Bahwa Yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan dan hadiah kemenangan berupa uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563
- 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain;
- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah warung jalan Jawa, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara dan yang melakukan penangkapan adalah petugas personil Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yaitu saksi Irfan dan Briptu Billi Josua Siregar bersama anggota tim bernama Aqp. Eliakim Sembiring, SH. MH, Briptu Billi Josua Siregar dan Bripta Sugeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim ditangkap bersama-sama dikarenakan Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim orang yang membantu Terdakwa dalam menyelenggarakan judi Toto gelap, dan peran Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim adalah sebagai Penulis yang bertugas menerima pasangan-pasangan taruhan dari pemain Toto gelap kemudian omset-omset pasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam setiap judi toto gelap yang Terdakwa selenggarakan sebagai Korlap (kordinasi lapangan) yang bertugas menerima dan menjemput setoran omset pemain dari penulis yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Operator judi toto gelap;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan no.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain dan Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan ada 3 (tiga) jenis diantaranya jenis yang pertama Toto Gelap jenis Sidney (siang), kedua Toto gelap Singapore (periode sore) dan yang ke tiga jenis Toto gelap jenis Hongkong (periode malam);
- Bahwa ada 3 (tiga) orang penulis yang Terdakwa bawah yang membantu Terdakwa dan nama penulis tersebut bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal dan Bobi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Judi jenis Togel ini yaitu Terdakwa menunggu disebuah warung yang bertempat Jl. Cemara GG. Marga No.11 RT/RW 000/000, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, Prov. Sumatera Utara sebanyak 3 kali dalam sehari sesuai jadwal 3 jenis judi toto gelap yang Terdakwa selenggarakan, selanjutnya apabila dibuka oleh 3 orang penulis sesuai dengan jadwal judi toto gelap, setelah jadwal ditutup 3 orang penulis (Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal, dan Bobi) wajib melaporkannya kepada Terdakwa dengan cara menghubungi dengan melalui via Whatsapp yang sudah Terdakwa buat Group WA bernama SSM 06 digroup tersebut terdiri 4 peserta dan masing-masing peserta wajib melaporkan kegiatan judi toto gelap yang diadakan bandar dan WA tersebut ada pada dihandphone Terdakwa merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan N o.simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, akan tetapi selama Terdakwa sebagai Korlap (kordinasi lapangan) biasanya pemain terkadang mengirim omset pasangan pemain tersebut secara langsung dan datang menjumpai Terdakwa diwarung tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya setelah semua omset-omset penulis diterima dan dilaporkan digroup dan secara otomatis dimonitor operator judi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto gelap yang ada digroup SSM 06 bernama Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman dengan NO. WA: 082179441677/081372323773, yang selanjutnya laporan omset yang diterima operator dari Terdakwa dilanjutkan kembali secara estapet kepada Bandar;

- Bahwa apabila pemain kena tebak dan omset minus, pemain menghubungi atau mengabari Terdakwa untuk mengirimkan hadiah kemenangan pemain dan salah tugas Terdakwa menghubungi operator yaitu Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman dan selanjutnya operator meminta ke bandar, setelah itu operator menjumpai Terdakwa diwarung tempat Terdakwa ditangkap, untuk pemain yang kena tebak dan menjumpai Terdakwa mengambil hadiah kemenangan berupa uang tunai ditempat Terdakwa ditangkap begitulah cara Terdakwa sebagai Kordinator Lapangan (Korlap) setiap Terdakwa menyelenggarakan judi Toto gelap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Korlap (kordinator lapangan) yang membawahi 3 (tiga) orang penulis bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim, Faisal dan Bobi dan masing-masing penulis yang menentukan masing-masing titik lokasi yang akan dibuka, dan Terdakwa sebagai Korlap hanya mengetahui Penulis bernama Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim dimana menerima tebak taruhan pemain yaitu disebuah warung Jl.Cemara GG.Marga No.11 RT/RW 000/000, Kel. Jati Negara, Kec. Binjai Utara, Prov. Sumatera Utara tempat Terdakwa ditangkap, caranya penulis duduk diwarung tersebut setiap kali dibuka, kemudian pemain menjumpai penulis selanjutnya pemain meminta potongan-potongan kertas maupun lebar notes kemudian pemain menulis angka-angka tebak yang akan dipertaruhkan diserahkan kepada penulis berikut jumlah taruhan dalam bentuk uang tunai, setelah ditutup penulis merekap pasangan pemain tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setorkan ke bandar melaui oprator judi Toto gelap apabila pemain kena tebak penulis melaporkan ke Terdakwa, dan Terdakwa melaporkannya ke bandar setelah uang hadiah kemenangan tersebut Terdakwa terima selanjutnya uang hadiah kemenangan Terdakwa serahkan kepada penulis demikian caranya dan untuk penulis Faisal yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat dikontak bernama Bendahara Pimpinan Ranting Kel. Jati Negara dengan nomor whatsapp +62838374904262 dan Bobi yang Terdakwa buat dikontak bernama OM Mulik nomor whatsapp +6283834039749 dalam hal ke 3 orang penulis ditentukan oleh masing-masing penulis dan setiap laporan kegiatan dari masing-masing perannya mengadakan judi toto gelap dilaporkan melalui group SSM 06 agar dapat diketahui oleh peserta penyelenggara judi toto gelap;

- Bahwa perjudian Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan yang diadakan bandar untuk Toto gelap Sidney (periode siang) dibuka setiap hari mulai pukul 11.00 Wib dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya di undi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib untuk Toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. selanjutnya untuk Toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian di undi atau di putar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa omset dari ketiga penulis Toto gelap yang Terdakwa terima masing-masing penulis menyetorkan rata-rata sebesar Rp1.000.000 sampai dengan Rp3.000.000 omset tersebut dari ketiga jenis toto gelap yaitu jenis Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa upah/fee yang Terdakwa terima dari bandar Toto gelap dalam seminggu sebesar Rp200.000 sebagai Korlap judi Toto gelap;
- Bahwa upah/fee yang diterima masing-masing Penulis dari bandar Toto gelap sebesar Rp 25 % dari omset yang dihasilkan dari para pemain Toto gelap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Korlap (kordinasi lapangan) judi Toto gelap tersebut sudah Terdakwa lakukan sudah 2 bulan yang lalu,yaitu sekitar tanggal 20 bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk minimal taruhan judi Toto gelap yang Terdakwa adakan minimal taruhan Rp1.000 dan maksimal sesuai jumlah modal pemain dan cara pembayaran taruhan maupun hadiah dalam bentuk uang tunai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis tebakkan judi toto gelap yang diselenggarakan bandar adalah Tebakkan Dua Angka, Tebakkan Tiga Angka, Tebakkan Empat Angka dan Uang taruhan untuk judi toto gelap Sidney, Singapore dan Hongkong tersebut minimal Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk dua angka akan diterima sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Untuk pasangan taruhan Rp1.000.- untuk empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa hitungan antara Terdakwa (korlap) kepada penulis dan bandar dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian yang Terdakwa selenggarakan adalah HARDI dan ciri-ciri orang tersebut yaitu berumur kira-kira 31 tahun, bertubuh gemuk, tinggi badan kira-kira 170 cm, warna kulit sawo matang, berambut pendek, bentuk wajah oval, tempat tinggal orang tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang dapat Terdakwa jelaskan selain bandar orang yang membantu berkaitan dengan judi Toto gelap yang Terdakwa selenggarakan adalah Saksi Muhammad Iqbal Alias Towok Alias Tobal Bin Abdul Rahman berperan sebagai Operator, Faisal berperan sebagai Penulis judi toto gelap, Bobi berperan sebagai Penulis judi Toto gelap;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan dan hadiah kemenangan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **RIO ERLANGGA Als RIO Bin FAUZI EFEENDI**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa RIO ERLANGGA Als RIO Bin FAUZI EFEENDI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa RIO ERLANGGA Als RIO Bin FAUZI EFEENDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi”. Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, **atau** turut serta dalam suatu usaha seperti itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Anak merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim ditangkap oleh saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLI JOSUA SIREGAR Anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, bermula dari informasi No: R/LAP.INFO/219/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2022 tentang adanya praktek judi toto gelap terhadap 2 (dua) orang laki-laki disebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai kemudian Para saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar ukul 12.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim disebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan No. simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakan Toto gelap dari para pemain dan Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahwa cara Terdakwa dan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim melakukan permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan cara Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim berperan sebagai penulis yang bertugas menunggu pemain yang ingin memasang judi Togel kemudian menulis angka-angka tebakan judi toto gelap yang dipesan oleh pembeli dengan menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah pesanan selanjutnya Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang berperan sebagai Korlap (kordinator lapangan) selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman (dalam berkas terpisah) yang mempunyai peran sebagai operator dan yang terakhir Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman (dalam berkas terpisah) menyetorkan kepada bandar bernama Hardi (DPO). Adapun jenis permainan judi toto gelap yang diselenggarakan yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib, Untuk toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. Untuk jumlah hadiah yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan upah yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari penguasa untuk menjadi korlap (kordinator lapangan) permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Korlap (kordinasi lapangan) yang bertugas menerima dan menjemput setoran omset pemain dari penulis Anak Saksi Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Operator judi toto gelap yaitu Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman adalah merupakan kegiatan sampingan Terdakwa yang bekerja sebagai Wiraswasta karena upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / minggu tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa sebagai Kaodinator Lapangan judi jenis toto gelap bukan sebagai usaha atau mata pencarian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur "Tanpa Hak Dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 281);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi". Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Anak merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* hoge raad, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain". (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 222);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim ditangkap oleh saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLI JOSUA SIREGAR Anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, bermula dari informasi No: R/LAP.INFO/219/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2022 tentang adanya praktek judi toto gelap terhadap 2 (dua) orang laki-laki disebuah warung di Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai kemudian Para saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar ukul 12.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim disebuah warung Jalan Jawa Kelurahan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan No. simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain dan Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahwa cara Terdakwa dan Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim melakukan permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan cara Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim berperan sebagai penulis yang bertugas menunggu pemain yang ingin memasang judi Togel kemudian menulis angka-angka tebakkan judi toto gelap yang dipesan oleh pembeli dengan menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah pesanan selanjutnya Anak Muhammad Radit Khadapi Als Bogel Bin Halim merekap pasangan toto gelap tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa yang berperan sebagai Korlap (kordinator lapangan) selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada kepada Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman (dalam berkas terpisah) yang mempunyai peran sebagai operator dan yang terakhir Muhammad Iqbal Als. Towok Als. Tobal bin Abdul Rahman (dalam berkas terpisah) menyetorkan kepada bandar bernama Hardi (DPO). Adapun jenis permaian judi toto gelap yang diselenggarakan yaitu toto gelap Sidney (periode siang) dibuka mulai pukul 11.00 Wib, dan ditutup pukul 13.00 Wib selanjutnya diundi (nomor keluar) pukul 13.50 Wib, Untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toto gelap Singapore (periode sore) dibuka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai pukul 16.00 Wib dan ditutup pukul 15.00 Wib. Selanjutnya untuk toto gelap Hongkong dibuka setiap hari dimulai pukul 20.00 Wib dan ditutup pukul 22.25 Wib, kemudian untuk nomor perjudian diundi atau diputar (nomor keluar) sekitar pukul 23.00 Wib. Untuk jumlah hadiah yang diperoleh pemasangan apabila angka tebakkan jitu atau benar yang dikeluarkan bandar adalah Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah), Untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan upah yang didapat Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari penguasa untuk menjadi korlap (kordinator lapangan) permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan No. simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563, 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakan Toto gelap dari para pemain, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ERLANGGA AIs RIO Bin FAUZI EFEENDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **RIO ERLANGGA AIs RIO Bin FAUZI EFEENDI** tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO ERLANGGA AIs RIO Bin FAUZI EFEENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi”
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy jenis 03s warna Biru Dongker dengan No. simcard Sim 1 081361713181, imei (slot 1) 356977514924561, imei (slot 2) 357493774924563;
- 1 (satu) Bloc - Notes yang berisikan angka-angka tebakkan Toto gelap dari para pemain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senis tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)